



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 199 /IV.13/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA WAI SIDOMUKTI KECAMATAN
KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Ketapang Nomor : 140/050/VII.09/2022 tanggal 26 November 2022 Perihal Usulan Anggota PAW Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wai Sidomukti Kecamatan Ketapang.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta telah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wai Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Wai Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA WAI SIDOMUKTI KECAMATANA KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wai Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wai Sidomukti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 26 Juli 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/341.1/IV.04/HK/2016 Tanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wai Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Ketapang Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Wai Sidomukti Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 199 / IV.13 / HK / 2023
TANGGAL : 30 Januari, 2023

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA WAI SIDOMUKTI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	H. MARGONO	Ketua	1.	ROKIMAN	Anggota	
2.	ROKIMAN	Wakil Ketua	2.	DARMONO	Anggota	
3.	AHMAD SAIFUL	Sekretaris	3.	SYAIFUDDIN	Anggota	
4.	DARMONO	Anggota	4.	SUPANGAT	Anggota	
5.	CHAIRUDIN	Anggota	5.	HUSNUL FARIDAH	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG **E**RMANTO